

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3425/UN37/HK.02/2024**

**TENTANG  
PENUNJUKAN LANGSUNG KEPADA AGEN/DISTRIBUTOR TUNGGAL UNTUK  
PEKERJAAN PENGADAAN MESIN CETAK PADA UNNES PRESS  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan operasional UNNES Press, maka perlu untuk disediakan mesin cetak yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penunjukan Langsung Kepada Agen/Distributor Tunggal untuk Pekerjaan Pengadaan Mesin Cetak pada UNNES Press Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata kerja Organisasi dibawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENUNJUKAN LANGSUNG KEPADA AGEN/DISTRIBUTOR TUNGGAL UNTUK PEKERJAAN PENGADAAN MESIN CETAK PADA UNNES PRESS TAHUN ANGGARAN 2024.

**KESATU :** Dalam rangka menunjang pelaksanaan Penunjukan Langsung kepada Agen/Distributor Tunggal untuk Pekerjaan Pengadaan Mesin Cetak pada UNNES Press Tahun Anggaran 2024, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Setiap keagenan atau distributor yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Mesin Cetak Pada UNNES Press Tahun Anggaran 2024 harus mempunyai *Letter of Authorization* untuk Agen/Distributor Tunggal langsung dari pabrikan;
2. Setiap Agen/Distributor Tunggal yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Mesin Cetak Pada UNNES Press Tahun Anggaran 2024 harus wajib memberikan surat pernyataan jaminan *after sale* bermaterai.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 01 Agustus 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,  
  
CAHYA WILANDARI  
NIP 198402242008122001